



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Amiruddin bin Macci;**
2. Tempat lahir : Nunukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/3 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru, RT.004, Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Abdul Rauf alias Rauf bin Muhammad Yusuf Syam;**
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gumbasa, RT.08 RW.01, Desa Langai Eso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah atau Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Nnk



3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 11 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **AMIRUDDIN bin MACCI** dan terdakwa 2. **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **AMIRUDDIN bin MACCI** dan terdakwa 2. **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah meja bola guling

- 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasangan



- 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling
- 1 (Satu) buah tikar / tempat duduk
- 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru

- **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00

- **Dirampas untuk negara**

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa 1. **AMIRUDDIN bin MACCI** bersama-sama terdakwa 2. **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM**, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang mana** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



- Bahwa pada Terdakwa 1. **AMIRUDDIN bin MACCI** dan terdakwa 2. **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.30 WITA, berangkat dari rumah tinggal terdakwa 2 yang beralamat di Desa Apas Kec Sebuku Kab. Nunukan dengan membawa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru dan 1 (satu) buah bola guling ke Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara dengan maksud akan menggelar lapak permainan judi bola guling.

- Bahwa cara permainan judi bola guling pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas Layar/ lapak, setelah selanjutnya para terdakwa yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakkan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakkan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.

- Bahwa sekira jam 19.40 WITA, para terdakwa sampai di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara kemudian membuka lapak permainan tersebut dimana Terdakwa 2 sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan terdakwa 1 bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan judi bola guling dimulai dimana saat itu yang ikut bermain adalah saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; saksi Charles Nani; dan saksi Frengki Betten (*ketiganya dilakukan penuntutan terpisah*) serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; saksi Charles Nani; dan saksi Frengki Betten serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya kemudian terdakwa 2



melemparkan bola guling lalu terdakwa 1 mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka terdakwa 1 membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.

- Bahwa sekira jam 20.30 WITA, saksi Yufanto Seu, saksi Stefanus Ruda dan saksi Indrayana yang ketiganya adalah petugas keamanan/ security PT. TMSJ II mengetahui adanya permainan judi yang sedang berlangsung segera mendatangi mess karyawan Perum Afd II PT KHL III dan pada saat di jalan menuju mess ternyata terlihat banyak orang sedang berkumpul kemudian segera mendatangi tempat permainan tersebut dan pada saat itu para terdakwa kedatangan sedang duduk bersila didepan lapak sedangkan saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; saksi Charles Nani; dan saksi Frengki Betten berdiri menghadap ke Para Terdakwa didepan lapak sedang bermain, selanjutnya saksi Yufanto Seu, saksi Stefanus Ruda dan saksi Indrayana mengamankan para terdakwa seta saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; saksi Charles Nani; dan saksi Frengki Betten sedangkan para pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa beserta 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru dan uang sebesar Rp250.000,00 dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut namun 1 (satu) buah bola guling telah hilang pada saat para pemain lari saat akan diamankan.

- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 merupakan uang hasil kemenangan para terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; sebesar Rp20.000,00 saksi Charles Nani; dan sebesar Rp30.000,00 dari saksi Frengki Betten sedangkan sisanya sebesar Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri saat diamankan.

- Bahwa para terdakwa dalam mengadakan permainan judi bola guling tanpa ijin dan permainan judi bola guling untuk dapat menang hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa1. **AMIRUDDIN bin MACCI** bersama-sama terdakwa 2. **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM**, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta menggunakan kesempatan main judi**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.40 WITA, Terdakwa 1. **AMIRUDDIN bin MACCI** dan terdakwa 2. **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara membuka lapak permainan judi bola guling pemain dimana Terdakwa 2 sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan terdakwa 1 bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan judi bola guling dimulai dengan menggunakan 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru dan 1 (satu) buah bola guling dimana saat itu yang ikut bermain adalah saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; saksi Charles Nani; dan saksi Frengki Betten (*ketiganya dilakukan penuntutan terpisah*) serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; saksi Charles Nani; dan saksi Frengki Betten serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya kemudian terdakwa 2 melemparkan bola guling lalu terdakwa 1 mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka terdakwa 1 membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi bola guling pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas Layar/ lapak, setelah selanjutnya para terdakwa yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.

- Bahwa sekira jam 20.30 WITA, saksi Yufanto Seu, saksi Stefanus Ruda dan saksi Indrayana yang ketiganya adalah petugas keamanan/ security PT. TMSJ II mengetahui adanya permainan judi yang sedang berlangsung segera mendatangi mess karyawan Perum Afd II PT KHL III dan pada saat di jalan menuju mess ternyata terlihat banyak orang sedang berkumpul kemudian segera mendatangi tempat permainan tersebut dan pada saat itu para terdakwa kedatangan sedang duduk bersila didepan lapak sedangkan saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; saksi Charles Nani; dan saksi Frengki Betten berdiri menghadap ke Para Terdakwa didepan lapak sedang bermain, selanjutnya saksi Yufanto Seu, saksi Stefanus Ruda dan saksi Indrayana mengamankan para terdakwa seta saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; saksi Charles Nani; dan saksi Frengki Betten sedangkan kan pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa beserta 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (Empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru dan uang sebesar Rp250.000,00 dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut namun 1 (satu) buah bola guling telah hilang pada saat para pemain lari saat akan diamankan.

- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 merupakan uang hasil kemenangan para terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti; sebesar Rp20.000,00 saksi Charles Nani; dan sebesar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Nnk



Rp30.000,00 dari saksi Frengki Betten sedangkan sisanya sebesar Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri saat diamankan.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi bola guling tanpa ijin dan permainan judi bola guling untuk dapat menang hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Yoserfus alias Gusti anak dari Yanowarius Yansen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena Saksi melakukan permainan bola guling;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Saksi, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki Betten. telah mengikuti permainan bola guling dimana Terdakwa II berperan sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang;
- Bahwa permainan guling tersebut dimainkan dengan perlengkapan berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling;
- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan menggulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar



akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.

- Bahwa permainan tersebut dilakukan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka;

- Bahwa Saksi, telah bermain dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; sedangkan saksi Charles Nani dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; serta saksi Frengki Betten dengan taruhan sejumlah Rp30.000,00, yang mana dalam permainan tersebut Saksi, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki Betten mengalami kekalahan. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas keamanan perusahaan yang mengamankan para Terdakwa, Saksi, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki Betten dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Charles Nani anak dari Stefanus Madur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena Saksi melakukan permainan bola guling;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Saksi, saksi Agustinus Yosefus, dan saksi Frengki Betten. telah mengikuti permainan bola guling dimana Terdakwa II berperan sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang;

- Bahwa permainan guling tersebut dimainkan dengan perlengkapan berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu)



buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling;

- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.

- Bahwa permainan tersebut dilakukan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka;

- Bahwa Saksi, telah bermain dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; sedangkan saksi Agustinus Yosefus dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; serta saksi Frengki Betten dengan taruhan sejumlah Rp30.000,00, yang mana dalam permainan tersebut Saksi, saksi Agustinus Yosefus, dan saksi Frengki Betten mengalami kekalahan. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas keamanan perusahaan yang mengamankan para Terdakwa, Saksi, saksi Agustinus Yosefus, dan saksi Frengki Betten dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Frengki Betten anak dari Jeremias Betten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena Saksi melakukan permainan bola guling;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan



Utara, Saksi, saksi Agustinus Yosefus, dan saksi Charles Nani telah mengikuti permainan bola guling dimana Terdakwa II berperan sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang;

- Bahwa permainan guling tersebut dimainkan dengan perlengkapan berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling;

- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan menggulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.

- Bahwa permainan tersebut dilakukan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka;

- Bahwa Saksi, telah bermain dengan taruhan sejumlah Rp30.000,00; sedangkan saksi Agustinus Yosefus dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; serta saksi Charles Nani dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00, yang mana dalam permainan tersebut Saksi, saksi Agustinus Yosefus, dan saksi Charles Nani mengalami kekalahan. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas keamanan perusahaan yang mengamankan para Terdakwa, Saksi, saksi Agustinus Yosefus, dan saksi Charles Nani dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah tinggal Terdakwa II yang beralamat di Desa Apas Kec Sebuku Kab. Nunukan dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling ke Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan maksud akan menggelar lapak permainan bola guling;

- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00. Permainan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka.

- Bahwa sekira jam 19.40 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka lapak permainan tersebut, yang mana Terdakwa II bertugas menggulingkan bola guling, sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil uang taruhan pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan bola guling dimulai dimana pada saat itu yang ikut bermain adalah saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki Betten, serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa para Terdakwa



serta pemain lain menaruh uang taruhan di atas lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya, kemudian Terdakwa II melemparkan bola guling, lalu Terdakwa I mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan membayar taruhan yang menang kepada pemain sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan. Bahwa permainan tersebut telah dilakukan hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, sdr. Yufanto Seu, sdr. Stefanus Ruda dan sdr. Indrayana yang ketiganya adalah petugas keamanan/ security PT. TMSJ II mengamankan para Terdakwa, saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki sedangkankan pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa, saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kemenangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai bandar dalam permainan tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari saksi Agustinus Yosefus, Rp20.000,00 dari saksi Charles Nani, Rp30.000,00 dari saksi Frengki Betten sedangkan sisanya sejumlah Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri saat diamankan;

Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah tinggal Terdakwa II yang beralamat di Desa Apas Kec Sebuku Kab. Nunukan dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling ke Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan maksud akan menggelar lapak permainan bola guling;

- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak,



setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00. Permainan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka.

- Bahwa sekira jam 19.40 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka lapak permainan tersebut, yang mana Terdakwa II bertugas menggulingkan bola guling, sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil uang taruhan pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan bola guling dimulai dimana pada saat itu yang ikut bermain adalah saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki Betten, serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa para Terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di atas lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya, kemudian Terdakwa II melemparkan bola guling, lalu lalu Terdakwa I mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan membayar taruhan yang menang kepada pemain sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan. Bahwa permainan tersebut telah dilakukan hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, sdr. Yufanto Seu, sdr. Stefanus Ruda dan sdr. Indrayana yang ketiganya adalah petugas keamanan/ security PT. TMSJ II mengamankan para Terdakwa, saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki sedangkankan pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa, saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kemenangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai bandar dalam permainan tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari saksi Agustinus Yosefus, Rp20.000,00 dari saksi Charles Nani, Rp30.000,00 dari saksi Frengki Betten sedangkan sisanya sejumlah Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri saat diamankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah meja bola guling;
- 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang;
- 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling;
- 1 (Satu) buah tikar / tempat duduk;
- 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di APMS Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena Terdakwa I dan Terdakwa I mengadakan permainan bola guling;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah tinggal Terdakwa II yang beralamat di Desa Apas Kec Sebuku Kab. Nunukan dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling ke Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan maksud akan menggelar lapak permainan bola guling;
- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak,



setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00. Permainan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka.

- Bahwa sekira jam 19.40 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka lapak permainan tersebut, yang mana Terdakwa II bertugas menggulingkan bola guling, sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil uang taruhan pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan bola guling dimulai dimana pada saat itu yang ikut bermain adalah saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki Betten, serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa para Terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di atas lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya, kemudian Terdakwa II melemparkan bola guling, lalu lalu Terdakwa I mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan membayar taruhan yang menang kepada pemain sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan. Bahwa permainan tersebut telah dilakukan hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, sdr. Yufanto Seu, sdr. Stefanus Ruda dan sdr. Indrayana yang ketiganya adalah petugas keamanan/ security PT. TMSJ II mengamankan para Terdakwa, saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki sedangkankan pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa, saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kemenangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai bandar dalam permainan tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari saksi Agustinus Yosefus, Rp20.000,00 dari saksi Charles Nani, Rp30.000,00 dari saksi Frengki Betten sedangkan sisanya sejumlah Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa untuk memenangkan permainan bola guling tersebut dilakukan dengan cara menebak dan hanya mengandalkan peruntungan belaka;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk menggelar taruhan pada permainan bola guling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, masing-masing Terdakwa telah membenarkan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa I **Amiruddin bin Macci**, **Terdakwa II Abdul Rauf alias Rauf bin Muhammad Yusuf Syam** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barangsiapa” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “barang siapa” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui jika perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan untung-untungan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang (aparatus Kepolisian);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah tinggal Terdakwa II yang beralamat di Desa Apas Kec Sebuku Kab. Nunukan dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar / lapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang; 4 (empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling ke Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan maksud akan menggelar lapak permainan bola guling;

Menimbang, bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00. Permainan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa sekira jam 19.40 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka lapak permainan tersebut, yang mana Terdakwa II bertugas menggulingkan bola guling, sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil uang taruhan pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan bola guling dimulai dimana pada saat itu yang ikut bermain adalah saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki Betten, serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa para Terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di atas lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya, kemudian Terdakwa II melemparkan bola guling, lalu lalu Terdakwa I mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan membayar taruhan yang menang kepada pemain sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan. Bahwa permainan tersebut telah dilakukan hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WITA, sdr. Yufanto Seu, sdr. Stefanus Ruda dan sdr. Indrayana yang ketiganya adalah petugas keamanan/ security PT. TMSJ II mengamankan para Terdakwa, saksi Agustinus Yosefus, saksi Charles Nani, dan saksi Frengki sedangkankan pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa, saksi Agustinus Yosefus, saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Nani, dan saksi Frengki beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kemenangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai bandar dalam permainan tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari saksi Agustinus Yosefus, Rp20.000,00 dari saksi Charles Nani, Rp30.000,00 dari saksi Frengki Betten sedangkan sisanya sejumlah Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri saat diamankan;

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan bola guling tersebut dilakukan dengan cara menebak dan hanya mengandalkan peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk menggelar taruhan pada permainan bola guling

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengadakan permainan bola guling yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, yang mana permainan tersebut dilakukan di tempat terbuka di kompleks perumahan sehingga dapat diakses oleh khalayak umum, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya Para Terdakwa telah mengetahui serta menyadari bahwa permainan bola guling yang dilakukannya dengan menggunakan taruhan sejumlah uang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan para Terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan permainan bola guling tersebut, sehingga dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa didasari atas adanya ijin yang sah, dengan demikian unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa maksud melakukan dalam pasal ini adalah pelaku tersebut melakukan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan maknanya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara ini diumpamakan sebagai alat;

Menimbang, turut serta melakukan maknanya yaitu orang yang dengan sengaja turut melakukan suatu tindak pidana, adanya kerjasama secara sadar sehingga menghendaki hasil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengadakan permainan bola guling yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, yang mana Terdakwa II bertugas menggulingkan bola guling, sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil uang taruhan pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**yang melakukan**" telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena para Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri masing-masing para Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan masing-masing para Terdakwa, maupun



alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan masing-masing para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan masing-masing para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik para Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 ayat (1) ke -2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja bola guling;
 - 2 (dua) buah Layar / lapak pemasang;
 - 4 (empat) buah Kaki meja bola guling;
 - 1 (satu) buah tikar / tempat duduk;
 - 1 (satu) buah tas meja guling warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Yogi Budi Aryanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.